



PUTUSAN
Nomor 748/Pid.B/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Basori Alwi;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/24 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 03 RW 08, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 748/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 01 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BASORI ALWI** bersalah melakukan tindak pidana perjudian togel online sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASORI ALWI** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tulisan nomor/ angka pembelian togel
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp. 10.000,-
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa BASORI ALWI, pada hari Senin Tanggal 21 September 2020, sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 bertempat di Rumah saksi SUGIANTO yang terletak di Dsn. Karajan Rt 05 RW 10 Ds. Wongsorejo Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.B/2020/PN Byw



adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa pergi ke rumah saksi SUGIANTO dengan maksud untuk menyerahkan nomor/angka beserta uang untuk pembelian togel, yang pada saat itu terdakwa membeli beberapa nomor togel dalam 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi tulisan nomor/angka pembelian togel ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Togel dengan harapan mendapatkan keuntungan yang berlipat dan dari angka yang telah dipasang apabila keluar dalam undian yaitu setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar/pasang untuk 2 (dua) angka yang cocok terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang cocok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang cocok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya jika lebih dari 1 (satu) lembar/pasang ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan Togel tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan togel.
- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP*

ATAU

Kedua

---- Bahwa ia terdakwa BASORI ALWI, pada hari Senin Tanggal 21 September 2020, sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 bertempat di Rumah saksi SUGIANTO yang terletak di Dsn. Karajan Rt 05 RW 10 Ds. Wongsorejo Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa pergi ke rumah saksi SUGIANTO dengan maksud untuk menyerahkan nomor/angka beserta uang untuk pembelian togel, yang pada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa membeli beberapa nomor togel dalam 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi tulisan nomor/angka pembelian togel ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan Togel dengan harapan mendapatkan keuntungan yang berlipat dan dari angka yang telah dipasang apabila keluar dalam undian yaitu setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar/pasang untuk 2 (dua) angka yang cocok terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang cocok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang cocok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya jika lebih dari 1 (satu) lembar/pasang ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan Togel tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan togel

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azmal Rahadian H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Tim dan saksi menangkap Sugianto di Dusun Krajan, RT 05 RW 10, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 14.00 Wib;
 - Bahwa kemudian saksi dan Tim menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 didepan rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT 03 RW 08, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi pukul 14.30 Wib;
 - Bahwa Sugianto bermain togel online melalui Totojitu dengan alamat <http://www1.ttjitu888.com/user.php> yang menyediakan layanan tebak nomor atau togel 4 angka, antara lain Cambodia seperti 4D/3D/2D;
 - Bahwa untuk yang memasang nomor togel dilakukan dengan system cash deposit member dapat langsung melakukan penarikan setelah pengumuman pemenang keluar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pemasang nomor harus mengisi deposit atau saldo dengan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6455033482 atas nama Sugianto;
 - Bahwa kriteria pemenang judi togel adalah pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang keluar, setiap pembelian Rp. 1.000,00 uang yang di dapat yaitu untuk 2 angka mendapatkan Rp. 70.000,00, untuk 3 angka mendapatkan Rp. 400.000,00, untuk 4 angka mendapatkan Rp. 3.000.000,00;
 - Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tulisan nomor/ angka pembelian togel dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diakui milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Aan Tri Budi, keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Tim dan saksi menangkap Sugianto di Dusun Krajan, RT 05 RW 10, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 14.00 Wib;
 - Bahwa kemudian saksi dan Tim menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 didepan rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT 03 RW 08, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi pukul 14.30 Wib;
 - Bahwa Sugianto bermain togel online melalui Totojitu dengan alamat <http://www1.tjitu888.com/user.php> yang menyediakan layanan tebak nomor atau togel 4 angka, antara lain Cambodia seperti 4D/3D/2D;
 - Bahwa untuk yang memasang nomor togel dilakukan dengan system cash deposit member dapat langsung melakukan penarikan setelah pengumuman pemenang keluar;
 - Bahwa selanjutnya pemasang nomor harus mengisi deposit atau saldo dengan transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 6455033482 atas nama Sugianto;
 - Bahwa kriteria pemenang judi togel adalah pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang keluar, setiap pembelian Rp. 1.000,00 uang yang di dapat yaitu untuk 2 angka mendapatkan Rp. 70.000,00, untuk 3 angka

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 400.000,00, untuk 4 angka mendapatkan Rp. 3.000.000,00;

- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tulisan nomor/ angka pembelian togel dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diakui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 di depan rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT 03 RW 08, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi pukul 14.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memasang nomor togel online;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyerahkan nomor togel yang dipasang beserta uangnya kepada Sugianto, dengan nomor 10x6, artinya nomor "10" sejumlah Rp. 6.000,00;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tulisan nomor/ angka pembelian togel dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kriteria pemenang judi togel adalah pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang keluar, yaitu untuk 2 angka mendapatkan Rp. 50.000,00, untuk 3 angka mendapatkan Rp. 350.000,00, untuk 4 angka mendapatkan Rp. 2.500.000,00;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar kertas kecil berisi tulisan nomor/ angka pembelian togel

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 di depan rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT 03 RW 08, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi pukul 14.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memasang nomor togel online;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyerahkan nomor togel yang dipasang beserta uangnya kepada Sugianto, dengan nomor 10x6, artinya nomor "10" sejumlah Rp. 6.000,00;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tulisan nomor/ angka pembelian togel dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kriteria pemenang judi togel adalah pembeli yang angkanya cocok dengan angka yang keluar, yaitu untuk 2 angka mendapatkan Rp. 50.000,00, untuk 3 angka mendapatkan Rp. 350.000,00, untuk 4 angka mendapatkan Rp. 2.500.000,00;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* menunjuk pada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Basori Alwi pada permulaan sidang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan telah dijawab pula oleh Terdakwa mengenai kebenaran identitasnya tersebut dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang, selama persidangan Terdakwa tidak pula dalam keadaan kurang sempurna akalnya sehingga Terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* berdasarkan Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *melanggar ketentuan Pasal 303* adalah melanggar salah satu dari unsur sebagai berikut:

1. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; atau
3. tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa menyerahkan nomor togel yang dipasang beserta uangnya kepada Sugianto, dengan nomor 10x6, artinya nomor "10" sejumlah Rp. 6.000,00 dengan menyerahkan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tulisan nomor/ angka pembelian togel dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan pasang nomor togel online tersebut bergantung pada peruntungan belaka;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.B/2020/PN Byw



Menimbang, bahwa permainan pasang nomor togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tulisan nomor/ angka pembelian togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang sangat meresahkan yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basori Alwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perjudian* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tulisan nomor/ angka pembelian togel Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Murniati, S.H., M.Hum, Yustisiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Murniati, S.H.

Luluk Winarko, S.H.

Yustisiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H.